



Laporan Kinerja LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Loka Penataan Ruang Laut Sorong

MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS WBK WBBM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPRL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada LKj Triwulan I Tahun 2026 kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2026, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026, dan realisasi anggaran yang terserap pada triwulan I Tahun 2026. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPRL Sorong triwulan I tahun 2026.



Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati pada triwulan I tahun 2026 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 17 April 2026

Kepala LPRL Sorong



Hendrik Soemba S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Triwulan I Tahun 2026 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (Lkj) LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPRL Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan dari Bulan Januari sampai Bulan Maret 2026. Pada pelaporan LKj Triwulan I Tahun 2026 data capaian dan target LPRL Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada tahun triwulan I tahun 2026 LPRL Sorong memiliki target 1 Indikator Kinerja (IK) yang capaiannya melebihi target kinerja yaitu IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong tercapai 100% dari target 81% dengan persentase kinerjaku 120%

Dalam rangka mendukung kinerja LPRL Sorong pada tahun anggaran 2026, anggaran yang diberikan Rp4.200.000.000 yang bersumber dari Rupiah Murni sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tanggal 11 Maret 2026. Anggaran tersebut mendukung 2 (dua) program yaitu Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp3,200,000,000,00, dan program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen PRL sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPRL Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan I Tahun 2025 adalah **120** (kategori Biru=Istimewa) (*kinerjaku.kkp.go.id*).

Guna meningkatkan capaian kinerja LPRL Sorong pada tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya melakukan koordinasi dengan sesditjen PRL terkait DIPA LPRL Sorong untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan II tahun 2026 dan melaksanakan kegiatan secara adaptif serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan meskipun belum terdapat DIPA yang tersedia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
3.1 Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong	15
3.1.1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong.....	15
3.1.2. IK 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%).....	18
3.1.3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan).....	22
3.2 Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Sorong.....	24
3.2.1. IK 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)	24
3.3 Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Kerja LPRL Sorong	32
3.3.1. IK 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	32
3.4 Sasaran Kegiatan 4 Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	40
3.4.1. IK 5 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	40

3.5	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik	
	lingkup LPRL Sorong.....	42
3.5.1.	IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	42
3.5.2.	IK 8 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPRL LINGKUP LPRL SORONG (NILAI)	45
3.5.3.	IK 9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai)	51
3.5.4.	IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%)	53
3.5.5.	IK 11 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen)	55
3.5.6.	IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks).....	57
3.5.7.	IK 13 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	59
3.5.8.	IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	62
3.5.9.	IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai).....	64
3.5.10.	IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)	66
3.6.	Akuntabilitas Anggaran.....	68
3.7.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya.....	69
4	PENUTUP.....	72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Rekomendasi	72
4.3	Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPRL Sorong	6
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPRL Sorong	7
Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPRL Sorong Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPRL Sorong (Provinsi).....	17
Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	19
Tabel 3.4 Capaian IK 3 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong.....	23
Tabel 3.5 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)	26
Tabel 3.6 Rekapitulasi Pelaksanaan Penilaian Teknis (Pusat dan UPT) TW I Tahun 2026	28
Tabel 3.7 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	39
Tabel 3.8 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Dokumen).....	41
Tabel 3.9 Kategori nilai PM SAKIP	43
Tabel 3.10 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	43
Tabel 3.11 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker	49
Tabel 3.12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai).....	50
Tabel 3.13 Bobot Penilaian IKPA	52
Tabel 3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai)	52
Tabel 3.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%)	54
Tabel 3.16 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen)	56

Tabel 3.17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks)	58
Tabel 3.18 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	60
Tabel 3.19 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	61
Tabel 3.20 Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	62
Tabel 3.21 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	65
Tabel 3.22 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%).....	67
Tabel 3.23 Total Anggaran LPRL Sorong pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026	68
Tabel 3.24 Membandingkan capaian kinerja LPRL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2026.	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPRL Sorong.....	5
Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPRL Sorong.....	6
Gambar 3.1 NKO LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026.	13
Gambar 3.2 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4.....	28
Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	31
Gambar 3.4 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPRL Sorong setiap bulan	44
Gambar 3.5 Screenshot aplikasi SIDAK KKP.....	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPRL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan LPRL Sorong pada triwulan I tahun 2026.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini akan diterapkan secara merata di seluruh daerah dan akan dievaluasi secara berkala. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pemanfaatan ruang laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

LPRL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. LPRL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Penataan Ruang Laut di wilayah kerja LPRL Sorong;
 - b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah provinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPRL Sorong;

- c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPRL Sorong;
 - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPRL Sorong;
 - e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPRL Sorong;
 - f. Pengelolaan data KKPRL.
2. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
 - a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPRL Sorong;
 - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPRL Sorong;
 - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPRL Sorong.
 3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPRL Sorong;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPRL Sorong;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPRL Sorong;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPRL Sorong;

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut (UPT PRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PR. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) dan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPRL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2025 Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- c. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- g. pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi;
- i. pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;

- j. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
- k. pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPRL Sorong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut pasal 7 susunan organisasi Loka Penataan Ruang Laut sebagaimana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPRL Sorong

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

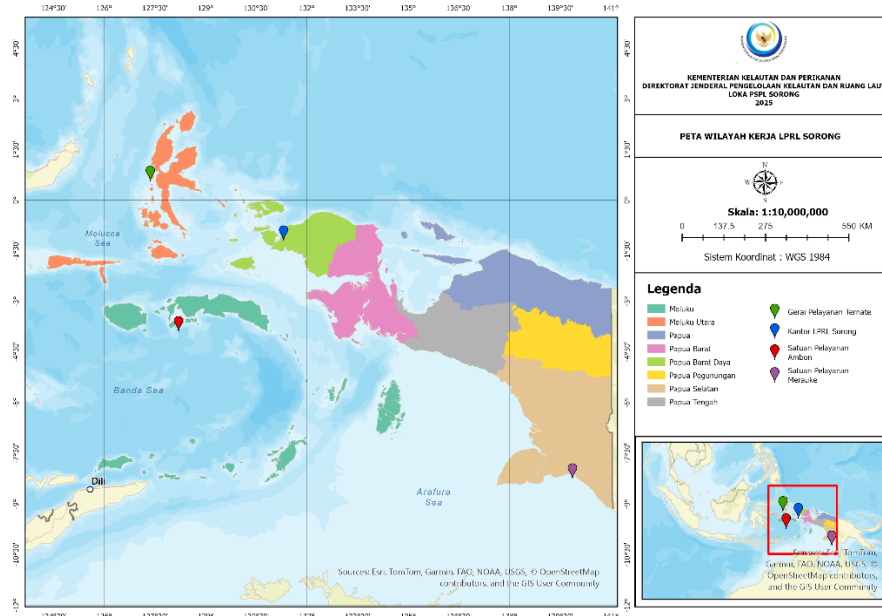
Pada Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit

organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan pelayanan, dan wilayah kerja LPRL Sorong berdasarkan Permen KP 29/PERMEN-KP/2025 :

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPRL Sorong

UPT	Lokasi	Satuan Pelayanan	Wilayah Kerja
Loka Penataan Ruang Laut (LPRL)	Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Ambon	Provinsi Maluku
		Ternate	Provinsi Maluku Utara
		Merauke	Provinsi Papua Selatan
		-	Provinsi Papua
		-	Provinsi Papua Pegunungan
		-	Provinsi Papua Tengah
		-	Provinsi Papua Barat
		-	Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah Kerja LPRL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPRL Sorong

Triwulan I Tahun 2026, jumlah SDM yang dimiliki LPRL Sorong mencapai 42 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 3 orang PPPK, 6 orang PPPK Paruh Waktu, 13 orang tenaga kontrak jasa perorangan dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPRL Sorong

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Total
		SMP	SMA/Sederajat	D3	D4/S1	S2	
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		1	1	13	5	20
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)		-	1	2	-	3
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Paruh Waktu (PPPK PW)	1	2		3		6
4.	Tenaga Kontrak Jasa Perorangan (JLP)		7	1	5	-	13
Jumlah		1	10	3	23	5	42

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2024-2029, rencana kerja dan anggaran LPRL Sorong tahun 2025, dan penetapan kinerja LPRL Sorong

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2024-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2024-2029, KKP misi sesuai misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional,

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2024-2029, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

SS-1 Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan,

SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan,

SS-3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas,

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen.

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPRL Sorong Tahun 2026

Perjanjian Kinerja LPRL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 yang memuat 16 Indikator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp40.227.209.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perencanaan Ruang Laut, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Sumber anggaran LPRL Sorong pada tahun 2025 berasal dari Rupiah Murni Rp 8,450,539,000, pinjaman luar negeri Rp 30,151,670,000 dan PNBP Rp. 1,625,000,000, akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2024 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak

dapat dicairkan sejumlah Rp. 10,502,610,000 yang merupakan belanja barang (52), sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPRL Sorong Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	3
.		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	1
2	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Sorong	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)	75
3	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	100
4	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	6	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong	7.	Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)	71,5
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun LPRL Sorong	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	75
		16.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)	77

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPRL Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPRL Sorong pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **120,00** (kategori Biru=Istimewa), seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 NKO LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026.

Indikator Kinerja (IK) serta target dan realisasinya pada triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IK		FREKUENSI	TARGET	TAHUN 2026		
				TARGET	REALISASI	% KINERJAKU
IK 1	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	Tahunan	3	-	-	-
IK 2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	Tahunan	80			
IK 3	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan	Tahunan	1			

	ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)					
Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IKU 4	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IKU 5	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	Tahunan	100	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IKU 6	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)	Tahunan	3	-	-	-
Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong						
IKM 7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	70	-	-	-
IKM 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	71,75	-	-	-
IKM 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	89,5	-	-	-
IKM 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%)	Triwulan	81	81	100	120%
IKM 11	Laporan SPIP yang disusun LPRL Sorong	Tahunan	3	-	-	-
IKM 12	Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)	Tahunan	81	-	-	-

IKM 13	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	92	-	-	-
IKM 14	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	Tahunan	1	-	-	-
IKM 15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
IKM 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)	Tahunan	77	-	-	-

3.1 Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 1 Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 3 IKU yaitu 3.1.1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan), Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%) dan Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan).

3.1.1. Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Kawasan yang difasilitasi berupa ruang laut nasional, kawasan antar wilayah (KAW), kawasan strategis nasional (KSN), Kawasan strategis nasional tertentu (KSNT),

- 1) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang

- 2) KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya
- 3) Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan
- 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional Teknik menghitung capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPRL Sorong yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Penyusunan dokumen perencanaan dapat berupa penyusunan dokumen RZ, revisi dokumen RZ yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali, atau penyusunan pembaharuan dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun.

Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:

- 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau zonasi

agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang

Fasilitasi pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali dokumen materi teknis ruang laut untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau dokumen Rencana Zonasi KAW dan/atau dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) KSN / materi teknis ruang perairan pada RTR KSN dan/atau dokumen RZ KSNT yang dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan permodelan data tematik spatial dan/atau non spatial. Data tematik spatial dan non spatial merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang perairan dan/atau rencana zonasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPRL Sorong (Provinsi)

SK.1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong							
IK.1	Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong							
Realisasi 2026		Tahun 2026					Tahun 2026	
TW I	Target 2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Capaian IK Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan) Triwulan I Tahun 2025

Target IKU Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan) pada tahun 2026 yaitu 3 Kawasan. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini adalah tahunan dan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi*

a. **Analisis Keberhasilan**

LPRL Sorong memiliki SDM yang mampu melakukan pengambilan dan pengeolahan data terkait penyusunan rencana tata ruang perairan dan rencana zonasi sehingga mampu berkontribusi secara langsung untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

LPRL Sorong merupakan organisasi yang baru terbentuk sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki DIPA. Oleh karena itu pelaksanaan rencana kegiatan pendukung IK ini tertunda.

c. **Solusi**

LPRL Sorong dapat melakukan koordinasi dengan pusat terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada eselon I.

4. *Kegiatan Pendukung Kawasan yang Difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong*

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini Triwulan I tahun 2026 LPRL Sorong telah melakukan kegiatan perencanaan berupa perencanaan kinerja dan pembagian SDM untuk mendukung pelaksanaan indikator kinerja ini.

5. *Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026*

LPRL Sorong akan melakukan koordinasi dengan sekretariat dan direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

3.1.2. **IK 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)**

Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) merupakan wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir

yang menyusun Rencana Tata Ruang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi RTRW Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota.

Fasilitasi pendampingan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi data tematik spasial dan/atau non spasial. Fasilitasi dukungan pendampingan dalam rangka sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota terhadap dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Data tematik spasial dan/atau non spasial merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Formula perhitungan untuk memenuhi indikator kinerja ini adalah Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$R = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

R : Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir

a : Jumlah dokumen pendampingan yang diproses pada tahun berjalan

b : Jumlah usulan pendampingan yang masuk pada tahun berjalan

catatan: jika tidak terdapat usulan pada tahun berjalan maka capaian dihitung sesuai target

Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)

SK.1	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong							
IK.2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)							
Realisasi 2026		Tahun 2026					Tahun 2026	
TW I	Target 2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	20	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%) Triwulan I Tahun 2026*

Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%) pada tahun 2026 yaitu 80%. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan I tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IKU 1. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%) merupakan Indikator, dan Target baru oleh sebab itu indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki SDM yang mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah perairan pesisir di wilayah kerja LPRL Sorong. Selain itu LPRL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau mitra lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerja LPRL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

LPRL Sorong merupakan organisasi yang baru terbentuk sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki DIPA. Oleh karena itu pelaksanaan rencana kegiatan pendukung IK ini tertunda.

c. Solusi

LPRL Sorong dapat melakukan koordinasi dengan pusat terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada eselon I.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 2*

Proses penyusunan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Barat Daya merupakan sebuah rangkaian panjang yang telah diinisiasi sejak pertengahan tahun 2024 hingga akhir 2025. Tahapan pendahuluan ini mencakup pembentukan

Kelompok Kerja (Pokja), serah terima dokumen rujukan awal dari provinsi induk (Papua Barat) pada 7 Februari 2025, pelaksanaan serangkaian Focus Group Discussion (FGD), hingga Konsultasi Publik pada November 2025. Seluruh proses pendahuluan lintas sektor ini menjadi landasan fundamental yang mengantarkan instansi pada tahapan finalisasi dokumen dan peta tata ruang yang dieksekusi secara intensif pada Triwulan I Tahun 2026.

Langkah operasional strategis pada triwulan ini diawali melalui penyelenggaraan Rapat Pokja Asistensi Pra-Konsultasi Teknis MTPP pada 26 Februari 2026 yang bertempat di Kantor LPRL Sorong. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari Pokja MTPP Papua Barat Daya ini secara khusus membedah perkembangan MTPP pasca-perbaikan dari asistensi pra-konsultasi teknis. Dalam pertemuan ini, tim melakukan evaluasi mendalam yang terbagi ke dalam tiga aspek utama: perbaikan dokumen final, penyelarasan peta atau data spasial, serta pematangan matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Tim Pokja diinstruksikan untuk memegang teguh prinsip 3S—Selaras, Sinkron, Serasi—guna mengakomodasi dan menjembatani berbagai kebutuhan tata ruang antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini menghasilkan rumusan tindak lanjut yang krusial, di antaranya rencana audiensi dengan Gubernur untuk membahas alokasi ruang tambang (minerba/migas) di Teluk Berau dan aspirasi masyarakat di Pulau Kawe (Kwei), penambahan visi Karbon Biru yang disesuaikan dengan RPJMD, hingga instruksi peninjauan zonasi tata ruang untuk mengakomodir infrastruktur fasilitas seaplane (pesawat di atas air).

Guna menindaklanjuti kebutuhan sinkronisasi spasial yang sangat krusial bagi kepastian hukum tata ruang, instansi kemudian melaksanakan Rapat Penyesuaian Garis Pantai pada tanggal 10 Maret 2026 di Ruang Rapat LPRL Sorong. Diskusi teknis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat Daya, Dinas PUPR, serta Tim Penyusun MTPP dan RTRW. Forum ini berhasil melahirkan keputusan strategis dan adaptif: menyepakati Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 235 Tahun 2025 sebagai rujukan utama garis pantai, namun dengan melakukan penyesuaian (pengembalian) pada 78 segmen ke data garis pantai tahun 2021. Rincian penyesuaian tersebut mencakup 30 segmen di Kota Sorong, 13 segmen di Kabupaten Sorong, dan 35 segmen di Kabupaten Raja Ampat, sementara wilayah Kabupaten Tambrau dan Sorong Selatan tetap menggunakan data tahun 2025. Sebagai langkah

mitigasi risiko lingkungan dan investasi, rapat juga menetapkan bahwa seluruh wilayah perencanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan kajian pendukung sebelum dapat dimasukkan ke dalam matriks KKPRL sebagai kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat.

Pelaksanaan Deklarasi Final Dokumen MTPP RTRWP Papua Barat Daya pada tanggal 31 Maret 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong. Kegiatan tingkat tinggi ini dihadiri oleh 40 orang perwakilan lintas sektor dan disahkan secara langsung melalui penandatanganan peta perencanaan ruang laut oleh Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, S.Sos. Penandatanganan ini membuktikan komitmen politik sekaligus kesiapan penuh secara teknis dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan Konsultasi Teknis di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

LPRL Sorong akan melakukan komunikasi dengan pengelola Kawasan Konservasi dan Mitra Kerja Konservasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

3.1.3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah wilayah perairan pesisir dan perairan lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Perencanaan.

Rencana Zonasi Rinci yang selanjutnya disingkat RZR adalah rencana detail tata ruang laut sebagai rencana rinci dari RZ KAW, RTR KSN, dan RTR Wilayah Provinsi. Dukungan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil yang dilakukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan/atau permodelan data tematik spasial dan non spasial dan/atau profil kawasan.

Profil Kawasan adalah bagian dari dokumen rencana zonasi rinci yang menggambarkan secara komprehensif mengenai kondisi potensi, karakteristik, dan arah pengembangan suatu kawasan pesisir dan/atau perairan lainnya yang akan dikembangkan atau dimanfaatkan untuk investasi dan pengelolaan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil. Data tematik spasial dan non spasial merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Formula perhitungan untuk mencapai indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Tabel 3.4 Capaian IK 3 Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong

SK.3		Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IK. 3		Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong						
Realisasi 2026		Tahun 2026					Tahun 2026	
TW I	Target 2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Capaian IK Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2026 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini adalah tahunan dan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki SDM yang mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah perairan pesisir di wilayah kerja LPRL Sorong. Selain itu LPRL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau mitra lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerja LPRL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

LPRL Sorong merupakan organisasi yang baru terbentuk sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki DIPA. Oleh karena itu pelaksanaan rencana kegiatan pendukung IK ini tertunda.

c. Solusi

LPRL Sorong dapat melakukan koordinasi dengan pusat terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada eselon I.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 3

LPRL Sorong akan melakukan koordinasi dengan sekretariat dan direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 LPRL Sorong akan melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES serta melakukan persiapan pembagian kuota tahap II.

3.2 Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong. LPRL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai).

3.2.1. IK 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)

Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis adalah hasil dari penjumlahan output dari penyelenggaraan layanan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT.

Layanan penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT meliputi:

- 1) Asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL
- 2) Penilaian teknis yang dilaksanakan UPT
- 3) Verifikasi lapang penilaian teknis
- 4) Pengumpulan data investasi dan tenaga kerja
- 5) Sosialisasi ke Pelaku Usaha.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.

Kriteria penilaian teknis yang dilaksanakan UPT meliputi:

- 1) Bersifat non strategis nasional
- 2) Tidak menggunakan cara reklamasi
- 3) Dalam 1 (satu) wilayah kerja unit pelaksana teknis
- 4) Luas permohonan kurang dari atau sama dengan 10 hektare
- 5) Bidang perikanan atau pariwisata
- 6) Dilakukan oleh perseorangan, pemerintah pusat/daerah atau pelaku usaha dalam rangka tanggung jawab sosial

Formula perhitungan capaian indicator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan *output* penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT, meliputi: asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL (Berita Acara), penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan (Berita Acara), verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL (Berita Acara) serta laporan investasi dan tenaga kerja dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPT (Laporan). Adapun formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyelenggaraan} = ((BA_A \times n) + (LI\&L \times n) + (BA_P \times n) + (BA_V \times n) + (Ls \times n)) \times 100$$

Keterangan:

- BA_A : Jumlah berita acara asistensi dan/atau pendampingan permohonan KKPRL yang dilaksanakan UPT
- BA_P : Jumlah berita acara penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT per penugasan
- BA_V : Jumlah berita acara verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT
- $LI\&L$: Jumlah laporan Investasi dan tenaga kerja yang dihasilkan
- Ls : Jumlah Sosialisasi KKPRL yang dilaksanakan UPT

n = bobot nilai, dimana:

$$BA_A \times n, \text{ nilai } n = 0,1$$

$$L\ I\&L \times n, \text{ nilai } n = 0,25$$

$$BA_P \times n, \text{ nilai } n = 0,3$$

$$BA_V \times n, \text{ nilai } n = 0,1$$

$$Ls \times n, \text{ nilai } n = 0,25$$

Penentuan bobot nilai didasarkan pada pengaruh terhadap layanan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan tingkat intervensi masing-masing kegiatan.

Jumlah maksimal yang dapat diklaim adalah sebagai berikut:

- BA asistensi dan/atau pendampingan = 12
- BA penilaian teknis = 36
- BA verifikasi lapangan = 12
- Laporan Investasi = 2
- Jumlah Sosialisasi = 2

Tabel 3.5 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)

SK.4	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IK.4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)						
Realisasi 2026		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	2	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen) Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2026 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2024 dan Triwulan I Tahun 2025*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini adalah tahunan dan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki SDM yang mampu melakukan pengambilan dan pengeolahan data terkait penyusunan rencana tata ruang perairan dan rencana zonasi sehingga mampu berkontribusi secara langsung untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

2. Analisis Kegagalan/Kendala

LPRL Sorong merupakan organisasi yang baru terbentuk sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki DIPA. Oleh karena itu pelaksanaan rencana kegiatan pendukung IK ini tertunda.

3. Solusi

LPRL Sorong dapat melakukan koordinasi dengan pusat terkait DIPA dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada eselon I.

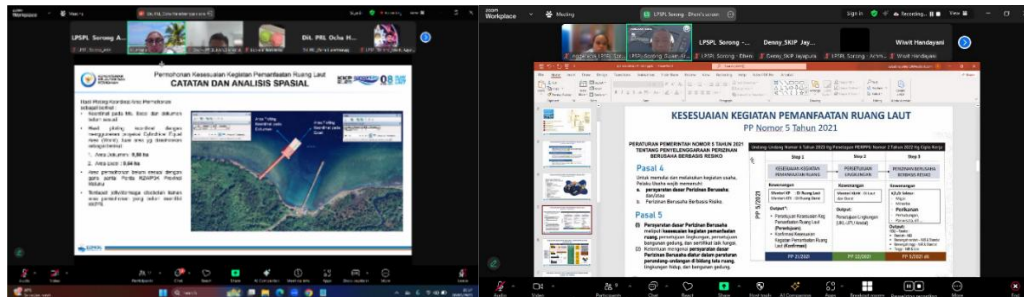
4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPRL Sorong (Dokumen)

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, instansi telah melaksanakan fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang laut secara proaktif melalui penyelenggaraan 20 kegiatan Penilaian Teknis (Pentek) KKPR. Kinerja pemantauan dan persetujuan ini menunjukkan jangkauan yurisdiksi yang sangat luas, mencakup wilayah perairan di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, hingga Papua Barat Daya. Dari perspektif kewenangan, pelaksanaan Pentek didominasi oleh kebijakan strategis berskala besar yang dikendalikan oleh Pusat dengan total 17 kegiatan, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini LPRL Sorong, menangani 3 kegiatan penilaian teknis secara mandiri. Dominasi penilaian oleh Pusat ini mengindikasikan tingginya arus permohonan investasi dan infrastruktur strategis nasional atau berskala tinggi di wilayah perairan timur Indonesia yang memerlukan kajian tata ruang dan ekosistem secara komprehensif.

Secara tematik dan sektoral, permohonan pemanfaatan ruang laut pada periode ini sangat bervariasi. LPRL Sorong melakukan kajian teknis terhadap berbagai usulan pembangunan strategis, mulai dari dukungan infrastruktur pertambangan nikel dan fasilitas migas, pembangunan pembangkit listrik (PLTU) dan fasilitas reklamasi, hingga

infrastruktur publik seperti pelabuhan dan dermaga. Selain itu, terdapat pula atensi khusus terhadap tata ruang pertahanan keamanan melalui persetujuan fasilitas Mako Lanal dan TNI AL, serta dukungan bagi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Raja Ampat dan Morotai. Evaluasi kinerja menunjukkan instansi berhasil mengawal keberimbangan antara perizinan ekonomi padat modal dengan ketahanan sosial dan keamanan maritim.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pelestarian ekosistem laut, instansi juga menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang sangat ketat dalam setiap penilaian. Hal ini dibuktikan dari tingkat ketetapan hasil: dari 20 permohonan yang masuk, sebanyak 15 permohonan dinyatakan diterima, sementara 5 permohonan secara tegas ditolak. Penolakan terhadap entitas besar, seperti BUT INPEX MASELA LTD untuk fasilitas lepas pantai di Perairan Arafura dan PT ARUMBA JAYA PERKASA untuk terminal khusus tambang nikel, menjadi indikator krusial bahwa proses Penilaian Teknis berjalan sangat objektif, ketat, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kesesuaian zonasi serta daya dukung lingkungan.



Gambar 3.2 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4

Tabel 3.6 Rekapitulasi Pelaksanaan Penilaian Teknis (Pusat dan UPT) TW I Tahun 2026

No	Nama Pemohon	Lokasi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Kewenangan	Hasil Akhir
1	PT Arumba Jaya Perkasa	Maluku Utara	8 Januari 2026	Pusat	Ditolak
2	BUT Inpex Masela LTD	Maluku	8 Januari 2026	Pusat	Ditolak
3	PT Nursyam	Papua Barat	12 Januari 2026	Pusat	Diterima
4	PT Jaya Abadi Semesta	Maluku Utara	14 Januari 2026	Pusat	Diterima
5	CV Aprilia Samudra Bahari	Maluku	20 Januari 2026	UPT	Ditolak
6	Hadi Sebastian Pirono	Papua	20 Januari 2026	UPT	Diterima
7	PT Wanatiara Persada	Maluku Utara	21 Januari 2026	Pusat	Diterima

8	KUPP Kelas II Saumlaki	Maluku	5 Februari 2026	Pusat	Diterima
9	DKP Raja Ampat	Papua Barat Daya	9 Februari 2026	Pusat	Diterima
10	DKP Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara	9 Februari 2026	Pusat	Diterima
11	KUPP Kelas III Daruba	Maluku Utara	18 Februari 2026	Pusat	Diterima
12	Mako Lanal Morotai	Maluku Utara	26 Februari 2026	Pusat	Diterima
13	TNI AL Papua	Papua	26 Februari 2026	Pusat	Diterima
14	TNI AL Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	26 Februari 2026	Pusat	Diterima
15	KUPP Kelas II Soasio	Maluku Utara	3 Maret 2026	Pusat	Diterima
16	BUT Petronas E&P Bobara	Papua Barat	10 Maret 2026	Pusat	Diterima
17	PT Perusahaan Listrik Negara	Papua Barat Daya	12 Maret 2026	Pusat	Diterima
18	Taufik La Ma	Maluku	16 Maret 2026	UPT	Diterima
19	PT Maritim Jaya Mandiri	Papua	30 Maret 2026	Pusat	Ditolak
20	PT Adijaya Mulia	Papua Barat	31 Maret 2026	Pusat	Ditolak

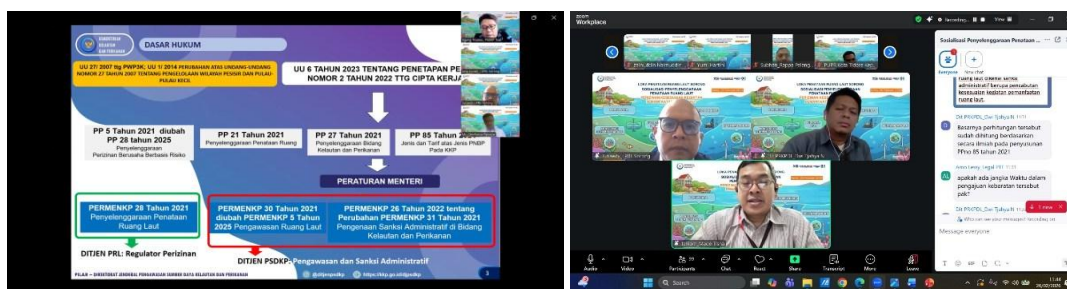
LPRL Sorong telah menunjukkan komitmen pelayanan publik yang prima melalui pelaksanaan 22 kegiatan Konsultasi dan Asistensi (pendampingan/sosialisasi) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) selama Triwulan I tahun 2026. Tingkat penyelesaian layanan ini mencapai hasil yang sangat optimal, di mana seluruh tiket pengaduan dan permohonan pendampingan tercatat dengan status 100% "Selesai". Pelayanan ini diselenggarakan secara sangat adaptif, memadukan metode tatap muka (luring) untuk pemohon lokal dan metode daring (online) guna memfasilitasi pemohon lintas daerah. Jangkauan yurisdiksi layanan yang diberikan pun sangat luas dan merata, menjangkau para pelaku usaha dan instansi yang tersebar di wilayah Sorong, Raja Ampat, Jayapura, Manokwari, Halmahera Timur, Maluku Tengah, Ambon, hingga Tual.

Ditinjau dari segmentasi sektor pemohon, mayoritas layanan didominasi oleh skema "Berusaha" yang secara langsung mengawal kelancaran iklim investasi padat modal dan pembangunan infrastruktur strategis berskala makro. Kinerja instansi sangat krusial dalam memberikan kepastian tata ruang bagi proyek-proyek energi dan pertambangan, seperti fasilitasi survei area seluas 290 hektare oleh Konsultan Huayou Indonesia di Halmahera Timur, pendampingan infrastruktur PLTU 2 Papua di Jayapura, hingga

infrastruktur masif kelistrikan berupa fasilitas jetty dan mooring dolphin seluas 21,047 hektare oleh PT PLN EPI di Jayapura. Selain itu, instansi juga mengawal pemanfaatan ruang laut untuk sektor migas dan kemaritiman melalui kegiatan konsultasi bersama PT Pertamina Marine Engineering untuk galangan kapal dan PT PPN RU VII Kasim untuk pembangunan jetty di Sorong. Tingginya intensitas konsultasi pada sektor ini mengindikasikan keberhasilan instansi dalam memposisikan diri sebagai mitra strategis pembangunan infrastruktur wilayah timur Indonesia.

Di samping industri berat, evaluasi kinerja juga menyoroti keberhasilan instansi dalam menggerakkan ekonomi pesisir melalui fasilitasi perizinan sektor pariwisata bahari dan budidaya perikanan. Sepanjang triwulan ini, instansi secara intensif memberikan asistensi KKPRL kepada sejumlah pengembang ekowisata dan dive center unggulan di kawasan konservasi Raja Ampat, di antaranya Maharaja Eco Dive Lodge, PT Misool Eco Resort, PT Ocean Explorers, dan fasilitas pondok pariwisata lokal UD ipyum. Pada sektor ketahanan pangan dan kelautan, instansi juga berhasil mensosialisasikan penataan ruang bagi aktivitas budidaya kerang mutiara seluas kurang lebih 50 hektare oleh PT Arta Samudra di Sorong serta budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Tual. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik instansi mampu menyentuh berbagai lapisan skala usaha, mulai dari UMKM lokal hingga korporasi pariwisata bertaraf internasional. Lebih dari sekadar memfasilitasi perizinan komersial, instansi juga menunjukkan dedikasi yang tinggi pada tata kelola perizinan "Non Berusaha" demi kepentingan publik dan pelestarian ekosistem laut. Komitmen terhadap fasilitas pelayanan publik dibuktikan melalui layanan asistensi perizinan infrastruktur pemerintah, yakni pembangunan dermaga di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual seluas 10,33 hektare dan fasilitas dermaga PPN Ambon. Sebagai bentuk pencapaian di bidang ekologi, instansi juga memfasilitasi konsultasi tata ruang laut bersama Non-Governmental Organization (NGO), yaitu Yayasan Orang Laut Papua, untuk pelaksanaan proyek restorasi karang seluas 1 hektare di Kabupaten Raja Ampat. Partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam Laporan Kinerja, karena membuktikan bahwa instansi tidak hanya berperan sebagai akselerator ekonomi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga daya dukung dan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan tema "Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)" telah dilaksanakan oleh Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Sorong secara daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Kamis, 26 Februari 2026. Acara ini menjangkau partisipasi aktif dari berbagai instansi pemerintah, pemangku kepentingan, serta pelaku usaha yang mengelola tata ruang laut di tujuh provinsi wilayah kerja LPRL Sorong, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan arahan langsung dari Plt. Kepala LPRL Sorong yang menegaskan peran strategis laut sebagai ruang ekonomi, ekologi, dan sosial, yang mengharuskan pengelolaannya berjalan secara terencana, berkelanjutan, dan didukung oleh sinergi lintas sektor sebagai bagian dari prioritas nasional.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Rangkaian inti acara diisi dengan diskusi panel oleh tiga narasumber yang memaparkan materi krusial. Materi tersebut mencakup landasan hukum dan mekanisme perizinan KKPRL berbasis risiko, kebijakan pengawasan dan penegakan sanksi atas pelanggaran tata ruang laut, serta panduan teknis pengajuan perizinan dan kelengkapan dokumen untuk kegiatan berusaha maupun non-berusaha. Sesi pemaparan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang berhasil membedah berbagai isu praktis dan tantangan riil di lapangan, seperti prosedur pelaporan, mekanisme perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga teknis penyusunan dokumen untuk area reklamasi.

Pelaksanaan sosialisasi ini membuahkan hasil yang sangat positif terhadap tingkat pemahaman para peserta. Peserta kini memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan antara Persetujuan KKPRL untuk kegiatan berusaha (via sistem OSS) dan Konfirmasi KKPRL untuk kegiatan non-berusaha (via sistem e-Sea), beserta detail alur pengajuannya. Lebih lanjut, kesadaran peserta terhadap kewajiban pasca-penerbitan izin juga meningkat secara signifikan. Para pelaku usaha kini memahami keharusan untuk melaporkan progres kegiatan secara berkala setiap tahun melalui e-Sea, yang tetap wajib dilakukan

meskipun kegiatan fisik di lapangan belum rampung atau masih menunggu izin operasional lainnya. Selain itu, kegiatan ini secara efektif mengedukasi peserta mengenai transparansi aturan PNBP, termasuk dasar perhitungannya yang ilmiah dan mekanisme pengajuan sanggah dalam tenggang waktu 3 x 7 hari kalender. Sosialisasi ini juga sukses membangun kesadaran hukum mengenai jenis-jenis sanksi administratif dan pidana yang mengikat, guna mencegah terjadinya pelanggaran. Dari seluruh proses interaksi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan asistensi berkelanjutan dari LPRL Sorong sangat dibutuhkan oleh para pemrakarsa kegiatan untuk memastikan tata kelola ruang laut berjalan secara tertib, taat aturan, dan berkelanjutan.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 LPRL Sorong akan melaksanakan kegiatan penilaian teknis KKPRL resiko rendah dan pelayanan asistensi serta konsultasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah kerja LPRL Sorong.

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Kerja LPRL Sorong dijabarkan kedalam 1 IK yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong.

3.3.1. IK 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)

Monitoring Kepatuhan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut atas izin KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT, dengan indikator pembentuk:

- a. Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- b. Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- c. Perwujudan RTR/RZ
- d. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting
- e. Dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Dalam hal pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan KKPRL, Penilaian Laporan Tahunan KKPRL, Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut dan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting dilakukan pada tahapan pengumpulan data.

Kriteria pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan Penilaian Laporan Tahunan KKPRL yang dilakukan oleh UPT meliputi:

- 1) Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha
- 2) Kegiatan Berusaha masuk kriteria Resiko Rendah s.d Menengah
- 3) Non Reklamasi
- 4) Non Proyek Strategis Nasional (PSN)
- 5) Izin KKPRL yang diterbitkan di Wilayah Kerja BPRL/LPRL.

Perhitungan indikator kinerja ini dapat dilakukan dengan cara Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menentukan target jumlah Penilaian Pelaksanaan KKPRL berdasarkan lokasi sampel/prioritas KKPRL (Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL), selanjutnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) membuat surat usulan rencana aksi berdasarkan target jumlah Penilaian Pelaksanaan KKPRL yang telah ditentukan untuk disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

- a. Pengumpulan data Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk mendukung kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dan pemenuhan prosedur perolehan KKPRL. Data yang dimaksud meliputi:
 - 1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2) Dokumen Hasil *Desk Study*
 - 3) Dokumen Hasil Observasi
 - 4) Dokumen Hasil Wawancara
 - 5) Dokumen Analisis Spasial dan Non Spasial
 - 6) Dokumen Berita Acara Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- b. Hasil pengumpulan data penilaian pelaksanaan KKPRL dibuat dalam Surat Rekomendasi Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (Satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:

- a. Kemajuan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Non Berusaha;
- b. Realisasi luas perairan, dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Non Berusaha telah diterbitkan; serta Pemenuhan kewajiban KKPRL.
- c. Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan merupakan data yang telah dilakukan proses verifikasi atau mendapatkan tanda terima dan ditentukan jumlah pemegang Izin KKPRL berdasarkan wilayah kerja UPT serta dilakukan penilaian melalui E-Sea Pengendalian.

Perwujudan RTR/RZ

- a. Perwujudan RTR/RZ yang dimaksud adalah pemantauan implementasi RTR/RZ dan pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukannya. Perwujudan RTR/RZ dilakukan terhadap dokumen RTR/RZ meliputi Pola/Alokasi Ruang, struktur ruang dan Indikasi Program Utama (IPU) RTR/RZ.
- b. Pengumpulan data yang dimaksud meliputi:
 - 1) Data primer (wawancara/observasi) dan/atau sekunder terkait pelaksanaan IPU pada pemangku data di daerah, baik spasial maupun non spasial.
 - 2) Hal ini dilakukan untuk mendukung penilaian perwujudan RTR/RZ oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting

- a. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting merupakan kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum dan memiliki KKPRL.
- b. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting dilakukan terhadap lokasi prioritas yang telah ditetapkan pada rencana aksi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting tahun 2026 – 2029.
- c. Dalam hal pelaksanaan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting data yang dikumpulkan berupa Data primer dan/atau sekunder, baik spasial maupun non

spasial. Metode dan jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat lebih detail dalam Petunjuk Teknis yang telah disusun.

Penyelesaian sengketa

- a. Dukungan proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut dilakukan jika terdapat pengaduan terhadap pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL/LPRL
- b. Dukungan proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut meliputi data hasil pengumpulan bahan dan keterangan.

3. Formula Perhitungan:

Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Laut sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT:

$$\sum n = \frac{\%V + \%W + \%X + \%Y + \%Z}{\text{Jumlah Indikator Pembentuk}}$$

Keterangan:

- $\sum n$: Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT
- $\%V$: Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- $\%W$: Persentase Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- $\%X$: Persentase Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya
- $\%Y$: Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan
- $\%Z$: Persentase dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Contoh Perhitungan:

a. Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL

- Target Rencana Aksi: 40 Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- Realisasi: 40 Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL ($\%W$):
- Realisasi/ Target Rencana Aksi x 100% = 40/40 x 100% = 100%

b. Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL

Apabila tidak ada dokumen Laporan Tahunan KKPRL yang didelegasikan kepada LPRL Sorong, maka realisasi 100%

- Laporan tahunan KKPRL yang dilakukan penilaian di Wilayah Kerja BPRL/LPRL (melalui Aplikasi E-SEA), jumlah laporan tahunan yang diterima = 500
- Realisasi Penilaian: 500 Data Laporan Tahunan KKPRL
- Persentase Data Laporan Tahunan KKPRL (%X):
- Realisasi penilaian / Laporan yang diterima x 100% = $500/500 \times 100\% = 100\%$

c. Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya

Apabila tidak ada dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya, maka realisasi 100%

Apabila terdapat dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya:

- Target : 1 Dokumen
- Realisasi : 1 Dokumen
- Persentase Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya (%X):
 $\text{Realisasi/Target} \times 100\% = 1/1 \times 100\%$

d. Jumlah provinsi yang dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut

- Target : 5 Provinsi
- Realisasi : 5 Provinsi
- Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan (%Y): $\text{Realisasi/ Target} \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$

a. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menentukan target jumlah Penilaian Pelaksanaan KKPRL berdasarkan lokasi sampel/prioritas KKPRL (Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL), selanjutnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) membuat surat usulan rencana aksi berdasarkan target jumlah Penilaian Pelaksanaan KKPRL yang telah ditentukan untuk disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

b. Pengumpulan data Penilaian Pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk mendukung kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dan pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.

Data yang dimaksud meliputi:

- 1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 2) Dokumen Hasil *Desk Study*
- 3) Dokumen Hasil Observasi
- 4) Dokumen Hasil Wawancara

- 5) Dokumen Analisis Spasial dan Non Spasial
- 6) Dokumen Berita Acara Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- c. Hasil pengumpulan data penilaian pelaksanaan KKPRL dibuat dalam Surat Rekomendasi Penilaian Pelaksanaan KKRPL dan disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (Satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:

- a. Kemajuan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Non Berusaha;
- b. Realisasi luas perairan, dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Non Berusaha telah diterbitkan; serta Pemenuhan kewajiban KKPRL.
- c. Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan merupakan data yang telah dilakukan proses verifikasi atau mendapatkan tanda terima dan ditentukan jumlah pemegang Izin KKPRL berdasarkan wilayah kerja UPT serta dilakukan penilaian melalui E-Sea Pengendalian.

Perwujudan RTR/RZ

- a. Perwujudan RTR/RZ yang dimaksud adalah pemantauan implementasi RTR/RZ dan pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukannya. Perwujudan RTR/RZ dilakukan terhadap dokumen RTR/RZ meliputi Pola/Alokasi Ruang, struktur ruang dan Indikasi Program Utama (IPU) RTR/RZ.
- b. Pengumpulan data yang dimaksud meliputi:
 - 1) Data primer (wawancara/observasi) dan/atau sekunder terkait pelaksanaan IPU pada pemangku data di daerah, baik spasial maupun non spasial.
 - 2) Hal ini dilakukan untuk mendukung penilaian perwujudan RTR/RZ oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting

- a. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting merupakan kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum dan memiliki KKPRL.

- b. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting dilakukan terhadap lokasi prioritas yang telah ditetapkan pada rencana aksi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting tahun 2026 – 2029.
- c. Dalam hal pelaksanaan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting data yang dikumpulkan berupa Data primer dan/atau sekunder, baik spasial maupun non spasial. Metode dan jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat lebih detail dalam Petunjuk Teknis yang telah disusun.

Penyelesaian sengketa

- a. Dukungan proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut dilakukan jika terdapat pengaduan terhadap pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong
- b. Dukungan proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut meliputi data hasil pengumpulan bahan dan keterangan.

3. Formula Perhitungan:

Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Laut sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT:

$$\Sigma n = \frac{\%V + \%W + \%X + \%Y + \%Z}{\text{Jumlah Indikator Pembentuk}}$$

Keterangan:

- Σn : Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT
- $\%V$: Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- $\%W$: Persentase Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- $\%X$: Persentase Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya
- $\%Y$: Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan
- $\%Z$: Persentase dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Tabel 3.7 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)

SK.3	Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IK.5	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)						
Realisasi 2026		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	100	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2026 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan dan merupakan IK baru sehingga pada triwulan I tahun 2025 dan 2026 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki SDM yang berkemampuan dan berpengalaman dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak terdapat solusi dikarenakan tidak ada kendala untuk mencapai indikator kinerja ini.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 5

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini Triwulan I tahun 2026 LPRL Sorong telah melakukan perencanaan kegiatan dan pembagian SDM untuk mendukung pelaksanaan indikator kinerja ini.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan ruang laut jika sudah mendapatkan informasi kegiatan yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi dari pusat.

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong dijabarkan kedalam 1 IK Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong.

3.4.1. IK 5 Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong

Lokasi adalah kabupaten/kota pesisir yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut. Pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut adalah pengetahuan masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang laut. Identifikasi Pemahaman Masyarakat dilakukan melalui survei dan *focus group discussion* pemahaman penataan ruang laut kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

1) Kriteria pemahaman masyarakat meliputi

- a. Paham: 71-100
- b. Kurang Paham: 31-70
- c. Tidak Paham: 0-30.

2) Parameter kriteria pemahaman:

- a. Paham
 - Mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut dan mengetahui proses, manfaat, dan implementasinya.
 - Mengetahui bahwa Pemanfaatan ruang laut wajib memiliki ijin pemanfaatan.
- b. Kurang Paham
 - Mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut tetapi belum mengetahui proses, manfaat dan implementasi penyelenggaraan penataan ruang laut.
- c. Tidak Paham
 - Belum mengetahui apa yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang laut.

Formula perhitungan indicator kinerja ini dilakukan dengan cara menjumlahkan lokasi (kabupaten/kota yang memiliki pesisir) yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tabel 3.8 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Dokumen)

SK.4	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
IK.5	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong						
Realisasi 2026		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2026 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan dan merupakan IK baru sehingga pada triwulan I tahun 2025 dan 2026 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki SDM yang memahami pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut dan proses perizinannya sehingga akan mempermudah proses identifikasi pemahaman masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini..

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indicator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak terdapat solusi dikarenakan tidak ada kendala untuk mencapai indikator kinerja ini.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 5

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini Triwulan I tahun 2026 LPRL Sorong telah melakukan perencanaan kegiatan dan pembagian SDM untuk mendukung pelaksanaan indikator kinerja ini.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Koordinasi terkait mekanisme pelaksanaan identifikasi pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong .

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong, maka LPRL Sorong menjabarkan dalam 10 IK, yaitu (i) IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai), (ii) IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai), (iii) IK 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPRL Sorong (Nilai), (iv) IK 10 nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%), (v) IK 11 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen), (vi) IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks), (vii) IK 13 Nilai Keterbukaan Informasi Publikasi (Nilai), (viii) IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi), (ix) IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai), (x) IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong.

3.5.1. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- perencanaan kinerja (30%);
- pengukuran kinerja (30%);
- pelaporan kinerja (15%); dan
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup LPRL Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL sesuai dengan kategori (Tabel 3.9)

Tabel 3.9 Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.10 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

SK.6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong						
IK 6	Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2025		Tahun 2025					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	88	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup LPRL Sorong (Nilai) Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2026 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2025 dan 2026 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPRL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam progress pencapaian indikator kinerja ini, karena semua dokumen telah dipenuhi.

c. Solusi

Pada triwulan I tahun 2025 belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 7*

LPRL Sorong melakukan pemenuhan dokumen pendukung PM SAKIP diantaranya Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Triwulan I serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja LPRL Sorong secara berkala disetiap bulan melalui rapat bulanan.



Gambar 3.4 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPRL Sorong setiap bulan

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan II tahun 2026, penyusunan laporan kinerja triwulan II tahun 2026 dan melakukan monitoring evaluasi bulanan.

3.5.2. IK 8 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPRL LINGKUP LPRL SORONG (NILAI)

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
2. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
3. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

4. Variabel Efisiensi;

2. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

1. Penggunaan SBK; dan/atau
2. Efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga

yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi :

1. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

- a. Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
- b. Formula perhitungan capaian indikator;
- c. Tujuan;
- d. Tingkat kendali;
- e. Tingkat validitas indikator;
- f. Polarisasi capaian;
- g. Instansi penyedia data;
- h. Sumber/aplikasi/media data;
- i. Waktu data tersedia;
- j. Periode pelaporan; dan/atau
- k. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

2. Manual indikator kinerja program

Pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

- a. Definisi indikator kinerja program;
- b. Formula perhitungan capaian indikator;
- c. Tujuan;
- d. Tingkat kendali;

- e. Tingkat validitas indikator;
- f. Polarisasi capaian;
- g. Instansi penyedia data;
- h. Sumber/aplikasi/media data;
- i. Waktu data tersedia;
- j. Periode pelaporan; dan/atau
- k. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

3. Manual RO berdasarkan referensi yang telah disediakan

Pengisian manual RO dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Pengisian manual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyarat pelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan. Manual RO dapat diperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahan satuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual RO antara lain:

- a. Statis/dinamis;
- b. Cara pelaporan;
- c. Polarisasi capaian; dan/atau
- d. Polarisasi waktu.

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

Efektivitas

Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- CRO : Capaian RO tingkat Satker
- RVRO_i : Realisasi Volume RO i
- TVRO_i : Target Volume RO i
- n : Jumlah RO

Efisiensi

Penggunaan SBK Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Penggunaan SBK

$$= \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NESBK : Nilai Efisiensi SBK

ESBK : Efisiensi SBK

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Tabel 3.11 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:
 $NKA \text{ Satker} = (CRO \times WCRO) + (PenggunaanSBK \times WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi \times WEAlokasi)$

Keterangan

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK	: Penggunaan SBK
NEAlokasi	: Nilai Efisiensi Alokasi
WCRO	: Bobot Capaian RO
WPenggunaanSBK	: Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh)

Tabel 3.12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

SK.6		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)					
IKU.8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)					
Realisasi 2025		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	71,75	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Periode pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. SDM LPRL Sorong

juga telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. Selain itu setiap triwulan LPRL melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan indikator kinerja ini adalah belum adanya DIPA LPRL Sorong sehingga kegiatan yang berkaitan dengan IK ini tertunda.

c. Solusi

LPRL Sorong dapat berkomunikasi dengan sedit PRL mengenai DIPA LPRL Sorong dan melakukan komunikasi dengan KPKNL Sorong untuk menyelesaikan tugas tugas terkait satuan kerja 47740.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 8

LPRL Sorong melakukan koordinasi dengan KPKNL Sorong terkait pembuatan akun sakti di satker baru dan koordinasi terkait penutupan satker 47740.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA.

3.5.3. IK 9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Cara hitung IK ini menggunakan rumus

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 3.13 Bobot Penilaian IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 3.14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai)

SK.7	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPRL Sorong						
IKU.7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2025		Tahun 20256					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	81	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Sorong (Nilai) Triwulan I Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2025 dan 2026 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui

monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPRL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan indikator kinerja ini adalah belum adanya DIPA LPRL Sorong sehingga kegiatan yang berkaitan dengan IK ini tertunda.

c. Solusi

LPRL Sorong dapat berkomunikasi dengan sedit PRL mengenai DIPA LPRL Sorong dan melakukan komunikasi dengan KPKNL Sorong untuk menyelesaikan tugas tugas terkait satuan kerja 47740.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9

LPRL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk acuan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II.

3.5.4. IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LPRL Sorong. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPSPL Sorong}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPSPL Sorong}} \times 100$$

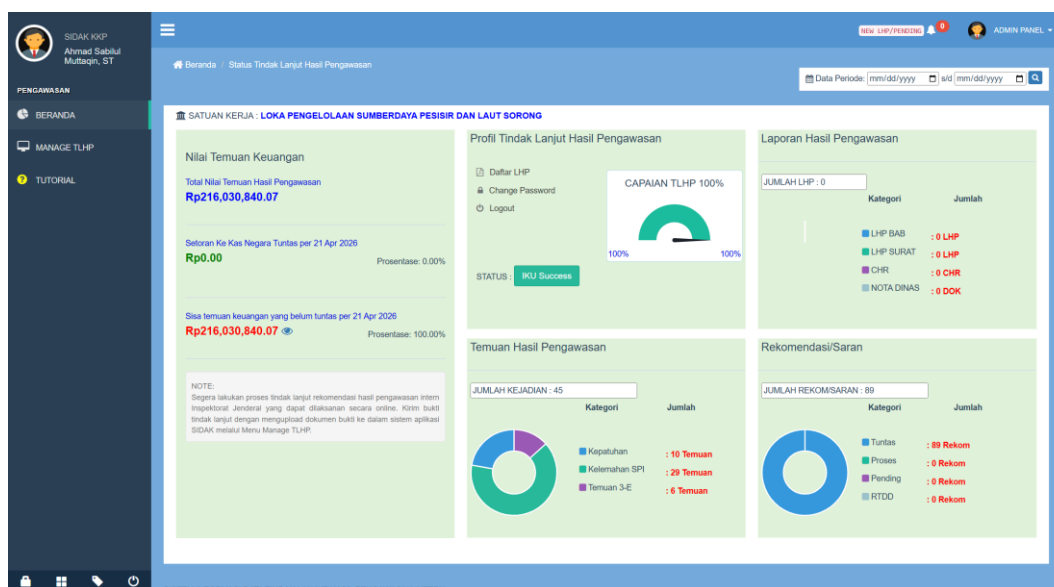
Tabel 3.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%)

SK.6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong					
IKU.11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%)					
Realisasi 2025		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
100	100	81	100	120%	-	81	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%) Tahun 2025

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL" Triwulan I Tahun 2026 nilai capaian LPRL Sorong untuk Indikator kinerja ini adalah 100%. Selain itu pada aplikasi SIDAK KKP capaian TLHP LPRL Sorong pada triwulan I tahun 2026 adalah 100%



Gambar 3.5 Screenshot aplikasi SIDAK KKP
Sumber : sidak.kkp.go.id tanggal 1 April 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2025 dan 2026 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun triwulan I tahun 2025 yaitu 80 sedangkan pada triwulan I tahun 2025 yaitu 81. Capaian pada pada triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 yaitu sama pada nilai 100%.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPRL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11

LPRL Sorong telah melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL).

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026, LPRL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan II tahun 2026.

3.5.5. IK 11 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan I Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2025. Cara penghitungan Indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.16 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen)

SK.6		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)					
IKU.8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL Lingkup LPRL Sorong (Nilai)					
Realisasi 2026		Tahun 2025					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
1	1	-	-	100%	-	4	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026*

Indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 tidak dapat diukur capaiannya karena capaian akan mulai dihitung pada triwulan II tahun 2026

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

Capaian Indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Sorong (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan karena capaiannya mulai dihitung pada triwulan II tahun 2026.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate. Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tugasnya masing-masing

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

c. Solusi

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tugas terkait penyusunan dokumen SPIP.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja ini adalah penyusunan laporan SPIP LPSPL Sorong TW IV Tahun 2025.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan I tahun 2026 dan SPIP rutin bulanan.

3.5.6. IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan cara

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 3.17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks)

SK.6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong					
IKU.10		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks)					
Realisasi 2025		Tahun 2025					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Sorong (Indeks) Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

1. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPRL Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar.
2. Kompetensi: masing-masing ASN LPRL Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/

Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP).

3. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu.
4. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator ini, namun pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar ada yang belum mengupdate sertifikatnya pada MyASN.

c. Solusi

Kepegawaian LPRL Sorong melakukan monitoring secara berkala dan memberikan himbauan kepada pegawai LPRL Sorong untuk update data peningkatan kapasitas di MyASN.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 12

Kegiatan pendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini adalah pegawai LPRL Sorong telah mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan/atau seminar serta mengunggah data dukungnya di portal MyASN.

3.5.7. IK 13 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong (Nilai) adapah hasil evaluasi Terhadap Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup LPRL Sorong yang menggambarkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal di Lingkup LPRL Sorong.

Formula perhitungan indikator ini adalah Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula

perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup LPRL Sorong sesuai dengan kriteria:

- informatif dengan nilai 97-100;
- menuju informatif dengan nilai 80-96;
- cukup informatif dengan nilai 60-79;
- kurang informatif dengan nilai 40-59;
- tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai.

Tabel 3.18 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	ASPEK YANG DINILAI	SUB NILAI	PERSENTASI	TOTAL	BOBOT	HASIL
TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare)						
1	Mengumumkan Informasi public	15	60%	60	80%	80
2	Menyediakan Dokumen Informasi	25				
3	Sarana Prasarana	30				
4	Kelembagaan	20	40%	40		
5	Digitalisasi	10				
Jumlah		100	100%			
TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INFORMASI PUBLIK						
1	Persentasi Publik	100	100%	100	20%	20
	Jumlah	100	100%	100		
TOTAL NILAI KESELURUHAN					100%	100

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 80%

dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 3.19 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

SK.6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong					
IKU.14		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)					
Realisasi 2025		Tahun 2025					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2024

1. *Capaian IK Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPRL Sorong (Nilai Triwulan I Tahun 2025)*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2026.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. *Analisis Keberhasilan*

LPRL Sorong memiliki tim PPID yang bertugas melaksanakan IK keterbukaan informasi publik sehingga IK ini dapat berjalan secara optimal. Selain itu LPRL Sorong

juga memiliki berbagai macam sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala untuk menjalankan indicator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak terdapat solusi karena tidak ditemukan adanya kendala.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 14

Triwulan I 2025, LPRL Sorong aktif menerbitkan publikasi pelayanan publik berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan pelayanan pemanfaatan ruang laut.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 LPRL Sorong akan menerbitkan informasi terkait pelayanan public berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan informasi lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Sorong.

3.5.8. IK 14 Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah proposal Inovasi pelayanan Publik yang ditetapkan dalam berita acara penilaian oleh Tim Penilai Inovasi pelayanan Publik Ditjen PRL

Tabel 3.20 Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)

SK.6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong						
IKU.14	Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)						
Realisasi 2026		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK

-	-	-	-	-	-	1	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi) Triwulan I Tahun 2026*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan dan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2026.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. **Analisis Keberhasilan**

LPRL Sorong memiliki tim inovasi yang bertugas melaksanakan IK Inovasi Pelayanan Publik yang Telah Diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi). Selain itu LPRL Sorong juga mampu melakukan perawatan dan pengembangan inovasi secara mandiri.

b. **Analisis Kegagalan/Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini

c. **Solusi**

Tidak terdapat solusi karena tidak ditemukan kendala

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 14*

Triwulan I 2025, LPRL Sorong telah melakukan pengembangan inovasi jago KKPRL untuk mendukung aktivitas pelayanan publik lingkup LPRL Sorong.

5. *Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026*

Pada triwulan II tahun 2026 LPRL Sorong akan melakukan penyusunan proposal inovasi pelayanan public dan Upaya perawatan serta pengembangan sistem Jago KKPRL.

3.5.9. IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- a. Pengawasan system kearsipan internal
 - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - Sumber daya kearsipan yang meliputi
- b. Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

- c. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Formula perhitungan Indikator Ini antara lain

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Sorong akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Sorong merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek sumberdaya kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori	Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan > 90 – 100
A	Memuaskan > 80 – 90
BB	Sangat Baik > 70 – 80
B	Baik > 60 – 70
CC	Cukup > 50 – 60
C	Kurang > 30 – 50
D	Sangat Kurang 0 – 30

Tabel 3.21 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)

SK.6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong					
IKU.14		Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)					
Realisasi 2025		Tahun 2025					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 31 Maret 2026

1. *Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai) Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong melakukan telaah terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) untuk penilaian indikator kinerja ini serta memenuhi hal-hal yang digunakan untuk menjawab lembar kerja evaluasi tersebut.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan I tahun 2025 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator ini.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 20

Triwulan I tahun 2026 LPRL Sorong telah melaksanakan Rapat evaluasi dan target kearsipan lingkup DJPRL tahun 2026, Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2026, Rapat Pembahasan Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2026.

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 akan melaksanakan evaluasi pengarsipan tahun 2026, penyusunan target kearsipan tahun 2026, penataan arsip arsip aktif di unit pengolah dan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi portal.

3.5.10. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan

pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula perhitungan persentase RUP PBJ yang diumumkan di

SiRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 3.22 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup LPRL Sorong (%)

SK.6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong					
IKU.14		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup LPRL Sorong (%)					
Realisasi 2025		Tahun 2026					
TW I	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2025	Target PK 2026	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	77	-

Sumber Data: LPRL Sorong, per 1 April 2026

1. *Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup LPRL Sorong (%) Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPRL Sorong melakukan memiliki pegawai yang bersertifikat PBJ dan telah memahami menggunakan aplikasi SIRUP selain itu LPRL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dengan Pejabat Pengadaan eksternal sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat tantangan atau kendala dalam pelaksanaan indikator kinerja ini.

c. Solusi

Tidak terdapat solusi atau rekomendasi karena tidak ditemukan adanya permasalahan.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 16*

Triwulan I LPRL Sorong melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan

5. *Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026*

Pada triwulan II tahun 2026 LPRL Sorong akan melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan.

3.6. Akuntabilitas Anggaran

Triwulan I Tahun 2026 LPRL Sorong belum memiliki realisasi anggaran karena belum memiliki DIPA. Hal ini disebabkan oleh LPRL Sorong merupakan unit eselon I dan UPT baru dan masih menunggu penutupan periode 14 terkait dengan laporan keuangan dari BPK sehingga belum dilakukan migrasi data. Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPRL Sorong tahun 2026 yang ditanda tangani pada 11 Maret 2026 memiliki anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00 dengan rincian

Tabel 3.23 Total Anggaran LPRL Sorong pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3.200.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Sorong Tahun 2026		4.200.000.000

3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPRL Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPRL Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.24 Membandingkan capaian kinerja LPRL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2026.

No	Indikator Kinerja	LPRL Sorong TW IV			LPRL Serang TW IV		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
1	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	-	-	-	-	-	-
3	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	LPRL Sorong TW IV			LPRL Serang TW IV		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	LPRL Sorong (Kawasan)						
4	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	-	-	-	-	-	-
6	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)	-	-	-	-	-	-
7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%)	81	100	120	81	100	120
11	Laporan SPIP yang disusun	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	LPRL Sorong TW IV			LPRL Serang TW IV		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	LPRL Sorong						
12	Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)	-	-	-	-	-	-
13	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
14	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	-	-	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Sorong (%)	-	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan target dan capaian antara LPRL Sorong dengan LPRL Serang Indikator Kinerja yang dibandingkan pada triwulan I tahun 2026. Indikator yang diukur capaiannya pada triwulan I tahun 2026 yaitu

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong (%), LPRL Sorong dan LPRL Serang memiliki target triwulan I tahun 2025 sebesar 95 dan capaiannya sebesar 100 atau tercapai 105,26%. Hal ini sesuai dengan surat penyampaian nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor 752/DJPRL.1/TU.140/IV/2026 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL" Triwulan I Tahun 2026

BAB

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPRL Sorong pada Triwulan I Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. LPRL Sorong mempunyai 2 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
 - a. IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPRL Sorong tercapai 100% dari target 81% dengan persentase kinerjaku 120%
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPRL Sorong Triwulan I Tahun 2026 adalah **120** (kategori biru=istimewa).

4.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja Triwulan I Tahun 2026, yaitu:

1. LPRL Sorong disarankan dapat melakukan koordinasi dengan sesditjen PRL terkait DIPA LPRL Sorong untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
2. LPRL Sorong dapat melaksanakan kegiatan secara adaptif dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan meskipun belum terdapat DIPA yang tersedia.

4.3 Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

LPRL Sorong merupakan unit kerja baru sehingga belum terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPRL Sorong TA 2025

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridijenprtl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrik Sombo**

Jabatan : Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Sorong

Hendrik Sombo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	3
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)	1
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Sorong	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)	3

3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Sorong (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun LPRL Sorong	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Sorong (Nilai)	75
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Sorong (%)	77

4

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Sorong Tahun 2026		4.200.000.000

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Sorong

Hendrik Sombo